



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang;

b. bahwa....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

- Ingingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004** tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004** tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006** tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kaupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007** tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 1 Seri E Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 2)

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 6a dan angka 6b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 6a.** Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 6b.** Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Ketentuan Pasal 2 A ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
- (2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Ketentuan Pasal 6 diubah, menjadi 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 6 (enam) seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia ~~Musyawarah atau Komisi~~ atau Panitia Anggaran atau Panitia Legislasi atau Badan ~~Kehormatan atau Alat~~ Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) ~~dari Tunjangan Jabatan Ketua~~ DPRD);
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) ~~dari Tunjangan Jabatan Ketua~~ ;

- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Alat Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Panitia Khusus dan Panitia Kerja;

Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan selama Alat Kelengkapan tersebut bekerja sesuai dengan masa kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD dan dibuktikan dengan laporan kegiatan alat kelengkapan tersebut.

Ketentuan Pasal 6 A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang besaran dan pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ketentuan Pasal 6B, diubah, sehingga Pasal 6B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 B

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A ayat (2) disediakan yang besaran dan pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ketentuan Pasal 6C, diubah, sehingga Pasal 6C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 C

- (1) Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A ayat (2) dibayarkan dihitung mulai bulan Mei 2007

Ketentuan diantara Pasal 6C dan Pasal 7 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 6D, 6E dan Pasal 6F, sehingga, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 D

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 B dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD ;

Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Sekretariat DPRD;

Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 6 E

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD ;

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM – LS) untuk pencarian BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :

- a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ; dan
- b. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan Penggunaan Dana akan sesuai dengan peruntukannya.

Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 6 F

Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya ;

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD;
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat / kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD;
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD ;
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketentuan Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas anggota DPRD, Peningkatan kepercayaan publik / masyarakat terhadap kinerja DPRD, penyusunan mekanisme, prosedur dan sistem pendukung penjangkaran aspirasi masyarakat, penyiapan pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, Rapat-rapat Fraksi dan lain-lain;

- 3a) Untuk kegiatan pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggarkan Biaya Jasa Pihak Ketiga untuk Tenaga Ahli atau Narasumber ;
- 4) Harga Satuan Belanja Biaya Penunjang Kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Kerja Satuan Anggaran / dokumen Anggaran Satuan Kerja berkenaan.

Ketentuan Bagian Kedua Pasal 15 diubah menjadi 5 (lima) ayat, sehingga Pasal 15 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 15

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam daerah, luar daerah dan Luar Negeri yang ketentuan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi atau studi banding yang waktunya untuk koordinasi dan konsultasi maksimal selama 4 (empat) hari dan studi banding maksimal selama 6 (enam) hari atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- 3) Dalam hal perjalanan dinas mengharuskan transit untuk menunggu pengangkutan lanjutan dan atau harus berpindah ke alat angkutan lain, uang harian dan biaya penginapan dapat ditambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari ;
- 4) Apabila diperlukan dalam perjalanan dinas menghadirkan Narasumber, maka dapat dianggarkan Biaya Jasa Narasumber yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelompokkan kedalam komponen Belanja Barang dan Jasa dari kegiatan yang bersangkutan;
- 5) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian yang bersangkutan.

Ketentuan Diantara Bagian Kedua Pasal 15 dan bagian Ketiga Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yaitu Bagian Kedua A dan Pasal 15 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Reses

Pasal 15 A

- Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses 3 (tiga) kali dalam setahun;
- untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya reses untuk pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat DPRD;
- Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses diberikan biaya Perjalanan Dinas.

2 Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 dan Pasal 13 dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis **belanja** sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ; dan
 - c. Belanja Modal.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 23 Agustus 2007

 **BUPATI BINTAN**
ANSAR AHMAD, SE, MM

Undangan di Kijang
pada tanggal 23 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

 **HAZIRWAN, MA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 13